

**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2019-2023**



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SUMEDANG**

**Jl. Pangeran Santri no. 111 Sumedang  
Telp./Fax (0261) 207349**

DPS KETUPAT LODAYA-2018

N. OPERASI KETUPAT LODAYA-2018



# RENCANA STRATEGIS

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

## KABUPATEN SUMEDANG



INSUN MEDAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2018-2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya maka penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Ini disusun dalam upaya merealisasikan perencanaan pembangunan Kabupaten Sumedang dan disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan memuat program-program pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 serta permasalahan aktual berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang terkait dengan kecukupan data dan informasi serta daya telaah yang terdapat di dalam dokumen Renstra ini, kami terus berupaya memperbaiki kualitas perencanaan pada periode yang akan datang agar sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Sumedang, April 2019

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SUMEDANG,**

  
**ROHAYAH ATANG, SH**  
NIP. 19611221 198803 2 002

## DAFTAR ISI

### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2 Tujuan.....	7
1.3.3 Sistematika Penulisan.....	7
1.4 Keterkaitan Renstra dan RPJMD.....	9

### BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KESBANGPOL.....	10
2.1.1 Tugas.....	10
2.1.2 Fungsi.....	10
2.1.3 Struktur Organisasi.....	11
2.2 Sumber Daya.....	13
2.2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	13
2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	13
2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	14
2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	14
2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	15
2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	15
2.2.7 Sarana dan Prasarana.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kesbanpol 2014-2018.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang .....	19

### BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	24
3.2 Telaah Visi, Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022.....	25
3.2.1 Visi.....	25
3.2.1 Misi.....	28
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	29
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	30

### BAB 4 TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	32
---	----

### BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas PUPR.....	34
5.2 Strategi.....	35
5.3 Arah Kebijakan.....	35

### BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	37
---------------------------------------	----

### BAB 7 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....46

### BAB 8 PENUTUP..... 47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra .....	3
Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya...9	
Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	12

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	13
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	13
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	14
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	14
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	15
Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	15
Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Tahun 2017.....	16
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan .....	17
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kantor Kesbangpol Tahun 2014-2018.....	18
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	25
Tabel 3.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kantor Kesbangpol dalam Mewujudkan Misi RPJMD.....	29
Tabel 3.3 Keterkaitan Indikator Renstra K/L dengan Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Sumedang .....	30
Tabel 3.4 Isu Strategis.....	31
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah.....	33
Tabel 5.1 Analisa SWOT.....	34
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	36
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif.....	38
Tabel 7.1 Indikator Bidang pemerintahan Umum.....	46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di bidang Kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan politik dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Penyusunan rancangan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Penetapan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan politik sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut :





Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang – undang no 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan PP pengganti undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang -- undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang - undang.

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
11. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
15. Undang - undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6109);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang bantuan keuangan kepada partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 18)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
22. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kernasyarakat
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah
27. Permendagri 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan keuangan partai politik
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah
29. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah.
33. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor :9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia
40. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan
41. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Nomor Seri , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);

42. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor Seri , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor );
43. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
46. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
48. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4);
49. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023;
50. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan fungsinya.

#### **1.3.2 Tujuan**

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang .

#### **1.3.3 Sistematika Penulisan**

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.2 Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **Bab IV Tujuan, dan Sasaran**

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

### **Bab V Strategi dan Kebijakan**

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .

### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif**


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik lima tahun mendatang.

## Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

### 1.4 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Sumber : UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam dokumen Renja dan RKA.



## **BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang pasal 19 huruf a keberadaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dengan tugas dan fungsi sebagaimana uraian berikut ini.

#### **2.1.1. Tugas**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik

#### **2.1.2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan kantor;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang terdiri dari :

1. Kepala kantor
2. Kasubag tata usaha
3. Kasi bina kesatuan bangsa dan demokrasi
4. Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik
5. Kasi hubungan antar lembaga
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 Tentang uraian tugas jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

## 2.2 Sumber Daya

### Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 15 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

#### 2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagai berikut .

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur**

No	Unit Kerja	Usia (tahun)						JUMLAH	
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50		>50
1	Kepala Kantor	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Subag Tata Usaha	-	-	2	-	4	1	-	7
3	Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi	-	-	1	1	-	-	-	2
4	Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik	-	-	-	-	1	1	-	2
5	Seksi hubungan antar lembaga	-	-	-	-	-	-	3	3
<b>TOTAL</b>		-	-	3	1	5	2	4	15

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

#### 2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel 2.2 sebagian besar pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang , adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 1 orang pegawai, golongan III sebanyak 6 , golongan II sebanyak 8 orang

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

No	Unit Wilayah	Golongan			JUMLAH
		II	III	IV	
1	Kepala Kantor	-	-	1	1
2	Subag Tata Usaha	6	1	-	7
3	Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi	-	2	-	2
4	Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik	1	1	-	2
5	Seksi hubungan antar lembaga	1	2	-	3
<b>TOTAL</b>		8	6	1	15

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

### 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA sejumlah 8 orang sedangkan S1 sebanyak 7 orang.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1	Kepala Kantor	-	-	1	-	1
2	Subag Tata Usaha	5		2		7
3	Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi			2		2
4	Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik	1		1		2
5	Seksi hubungan antar lembaga	2		1		3
TOTAL		8		7		15

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

### 2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik , jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 5 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan masih ada yang belum terisi yaitu Kasubag Tata Usaha masih plt, sehingga pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 4 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4 Sedangkan sisanya adalah Pelaksana. Namun kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana belum dipetakan sehingga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	-
2	Eselon III	1
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu	-
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	11
TOTAL		15

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

### 2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berjenis kelamin perempuan berjumlah 5 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 10 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

**Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Kepala Kantor	1	-	1
2	Subag Tata Usaha	2	5	7
3	Seksi bina kesatuan bangsa dan demokrasi	2	-	2
4	Seksi Kasi ketahanan masyarakat dan penanganan konflik	-	2	2
5	Seksi hubungan antar lembaga	-	3	3
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

### 2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan :

**Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan**

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	-	-
2	Eselon III	1	-	1
3	Eselon IV	1	2	3
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

### 2.2.7 Sarana dan Prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sumedang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki gedung kantor yang kurang memadai untuk kelancaran aktivitas kantor, antara lain belum memiliki ruangan rapat.

Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dirasakan sudah memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum Aset khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

**Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	1 unit	1 unit		
2.	Kendaraan roda 2	7 unit	7 unit		
3.	Peralatan kantor : - Kartu Inventaris Barang (KIB B) - Aset Tetap Lainnya (KIB E) - Aset Tidak Berwujud - Barang Rusak Berat	426 unit			
4.	Buku Perpustakaan	-	-		

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018

### 2.3 Kinerja Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014-2018**

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Frekwensi Konflik Antar Suku	0	0	0	0	0
2	Frekuensi Konflik Antar Umat Beragama/Keyakinan	0	0	0	0	0
3	Jumlah LSM, Ormas, dan OKP	70	50	249	250	186
4	Jumlah Organisasi Politik Daerah	12	12	12	12	12



**Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Tahun 2014-2018**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke 4					Realisasi Anggaran pada Tahun ke 4					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 4					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 4	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	236.757.850,000	1.870.389.000,000	1.884.296.000,000	661.000.000,000	-	1.206.716.850,000	1.850.619.000,000	1.852.002.335,000	650.750.000,000	-	97,570	98,943	98,266	98,449	-	5.632.452.850,000	560.088.185,000
2	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.615.518.700	574.811.200	270.350,000	4.450.470,100	-	1.360.193,600	565.991.200	264.083,000	3.545.447.777	-	84	98	98	80	-	6.911.150,000	5.735.715,577
3	Program Peningkatan Kelembagaan dan Kemandirian Lingsung	-	-	-	-	4.054.024,900	-	-	-	-	2.854.520,350	-	-	-	-	70	4.054.024,900	2.854.520,350
	Jumlah	2.852.286.550	2.445.200.200	2.154.646,000	5.111.470,100	4.054.024,900	2.566.910,450	2.416.610,200	2.116.085,335	4.196.197.777		89,99	98,03	98,21	82,09		16.617.627,750	11.295.803,752

## **2.4. Tantangan dan Peluang Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di bidang Pemerintahan Umum.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang antara lain adalah :

### **2.4.1 Tantangan**

#### **1. Faktor Lingkungan Internal**

##### **a. Kekuatan [STRENGTH]**

1. Komitmen pimpinan dan staf dalam penyelenggaraan tupoksi
2. Tersedianya SOP teknis dan administrasi
3. Disiplin dan tanggungjawab yang baik ;
4. Koordinasi antar seksi yang baik

##### **b. Kelemahan [WEAKNESSES]**

1. Kualitas dan Kuantitas SDM belum memadai
2. Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai;
3. Tumpang tindihnya Tupoksi internal PD
4. Belum semua tupoksi dapat dilaksanakan secara optimal

#### **2. Faktor Lingkungan Eksternal**

##### **a. Peluang [OPPORTUNITTIES]**

1. Peraturan perundang-undangan terkait Parpol, Pemilu, Penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini, Pembaruan Kebangsaan, Penangananan HAM, Ormas, Orang Asing, yang mendukung tupoksi kesbangpol

Terdapat berbagai Peraturan perundang-undangan yang terkait secara langsung dengan Tugas Pokok dan fungsi Kesbangpol seperti Undang – undang tentang Partai Politik selain harus melakukan pembinaan pada Partai Politik dalam memberikan Pendidikan Poltik kepada Internal Parpol juga secara eksternal kepada masyarakat, termasuk Kesbangpol memfasilitasi pemberian keuangan Parpol dari APBD melalui Bintek Sistem Keuangan Parpol

dan Verifikasi dan kelengkapan Bantuan keuangan Parpol. Dalam rangka memantau perkembangan politik daerah di bentuk dengan keputusan Bupati Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah, tim verifikasi kelengkapan Bantuan Keuangan Parpol serta pelayanan surat keterangan pengurus Parpol

Sesuai dengan Undang – undang No 7 Tahun 2017 pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi diantaranya sosialisasi peraturan perundang – undangan Pemilu dan pendidikan Politik bagi pemilih Pemula, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Disabilitas dan perangkat daerah dan Pengamanan Tahapan Pemilu 2019

Dalam melakukan upaya – upaya pencegahan, penanganan dan pasca konflik mengacu ke undang – undang, Peraturan pemerintah dan Permendagri Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Kantor Kesbangpol telah membentuk Tim Terpadu penanganan konflik sosial, tim ini telah mempunyai SOP penanganan konflik sosial serta membuat berbagai rencana aksi terpadu seperti penanganan dampak sosial jatigede, Tol Cisumdawu, Keagamaan, UMK Buruh dan TKA, Pembanguna Pasar Sandang, Angkutan Ojek-Ojek Pangkalan, Pilkada, Pileg/Pilpres, Pilkadaes, Tenaga Honorer, Pemberantasan Miras dan Penertiban WTS, Orang Dengan Gangguan Jiwa, LGBT, Isu HOAX, dan Bencana Alam

Dalam rangka memantau perkembangan orang asing baik perorangan, kelembagaan, TKA dan keluarganya kantor Kesbangpol menjadi leading sektor dalam rangka cegah dini tangkal dini potensi konflik akibat keberadaan orang asing melalui Tim Pemantauan Orang Asing yang di bentuk dengan keputusan Bupati beranggotakan perangkat daerah dan instansi terkait seperti Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, BIN, Kesbangpol, Sat Pol PP, Disnakertrans, Dinkes, Disdukcapil dan Kemenag

Sesuai dengan undang – undang, Peraturan pemerintah, Permendagri Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Kantor Kesbangpol melakukan upaya – upaya fasilitasi Surat Keterangan Terdaftar, SKPO, pemberdayaan dan pembinaan (Kemitraan Ormas, Bintek kepemimpinan Ormas), pembentukan SIORMAS, Validasi data Ormas, Pengawasan aktivitas Ormas melalui tim pengawasan

ormas terdiri dari Kesbangpol, Kodam, Kodim, Kejaksaan dan Kepolisian serta Fasilitas pemberian Hibah

Dalam rangka mengantisipasi pelanggaran HAM baik berat maupun ringan terutama HAM yang ada keterkaitan langsung dengan tupoksi Kesbangpol pada seksi Ketahanan masyarakat dan konflik salah satu rincian tugasnya adalah Melaksanakan kegiatan upaya penyelesaian masalah terhadap pelanggaran hak asasi manusia di daerah dan Melaksanakan kegiatan peningkatan kewaspadaan warga terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang akan merusak dan mengganggu hak asasi manusia. Meliputi Hak Mengembangkan Diri, Hak Atas Kebebasan Pribadi, Hak atas Rasa Aman, Hak Turut Serta dalam Pemerintahan dan Hak Wanita

Dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini oleh Tim Kewaspadaan Dini Daerah yang beranggotakan semua Perangkat daerah terkait dibawah koordinasi Kesbangpol serta peningkatan kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya aliran – aliran kepercayaan yang secara nasional berjumlah 187 aliran begitu juga aliran – aliran keagamaan yang menimbulkan potensi konflik dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan peraturan bersama antara Kemendagri, Kemenag dan Kejaksaan Agung perlu di lakukan upaya - upaya Preemptif dari Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol dan bersinergi pihak – pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kejaksaan, Kodim, Kepolisian, Kantor Kemenag, FKUB melalui Tim Penyelenggaraan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan di masyarakat yang berkerjasama dengan Tim PAKEM

Sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian, KKN, PKL dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat

Keterangan Penelitian yang dikeluarkan Kantor Kesbangpol melalui Tim Rekomendasi Izin Penelitian, Forum Kerukunan Umat Beragama,, Forum Pembauran Kebangsaan.

**2. Koordinasi dengan instansi vertical yang baik**

Dalam rangka penanganan berbagai hal koordinasi dengan instansi vertical tidak mengalami hambatan karena telah terbangun sinergitas penguatan dan pengembangan jaringan yang terorganisir dengan baik dengan Pihak Kepolisian, Kodim, Kodam, Korem, BIN dan Kejaksaan

**3. Tingkat Partisipasi masyarakat kab. Sumedang terhadap proses demokrasi cukup tinggi**

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 Tingkat Partisipasi masyarakat sebesar 78,45 % dan 78,75% dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 Tingkat Partisipasi masyarakat sebesar 80,62 % dan 80,60% dari gambaran data diatas terjadi kenaikan tingkat partisipasi Pilgub sebesar 2,17% dan Pilbup sebesar 1,85% sedangkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif Tahun 2014 sebesar 78,09% dan 80,22%

**4. Kondusifitas Daerah tetap terjaga**

Berbagai Proses Demokrasi yang sudah dilaksanakan seperti Pilkada Serentak 2018, Pilkades Serentak Gelombang Kedua di 93 Desa dan Perayaan hari – hari besar keagamaan tidak memunculkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan Kondusifitas daerah dan tingkat kejahatan atau pelanggaran di wilayah Kabupaten Sumedang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain serta unjuk rasa dari komponen masyarakat berlangsung secara damai tidak anarkis.

**5. Sinergitas Forkopimda dalam Penanganan Masalah**

adanya dukungan dari tokoh tokoh baik dari pemerintah maupun masyarakat yang meliputi Forkopimda, Forkopimcam, Tiga Pilar (Kepala Desa, Babinsa dan Babin kamtibmas) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat , Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Ormas dan OKP

**b. Tantangan [THRETS]**

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan Pemerintahan Umum yang sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara konsisten sehubungan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum tersebut belum terbit yang mana pelaksana urusan di tingkat daerah baik Provinsi maupun Kab/kota harus vertikal namun status kelembagaannya masih perangkat daerah sehingga menimbulkan ketidakjelasan posisi kelembagaan Kesbangpol yang berpengaruh terhadap kinerja

2. Masih adanya potensi konflik di tingkat masyarakat dan elite Politik dalam proses penyelenggraan demokrasi
3. Adanya Pembangunan Proyekstrategis nasional Kabupaten Sumedang terutama pembangunan Waduk Jati Gede, Berbagai Bendung , Bandara Kerta Jati , dan jalan Tol Cisumdawu. yang akan mengakibatkan terciptanya konflik di tingkat masyarakat misalnyatututan ganti rugi
4. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memahami aspek demokrasi yang memberikan peluang luas terhadap masyarakat untuk menyampaikan ketidak puasan atas kebijakan pemerintah.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS**

#### **BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Perumusan isu-isu strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagai PD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada undang 23 tahun 2014 Pasal 25 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

No	Aspek	Permasalahan
1	Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.)</li> <li>2. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</li> <li>3. Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah)</li> <li>4. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi</li> <li>5. Gangguan PEKAT masih tinggi</li> <li>6. Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing</li> <li>7. Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada</li> </ol>
2	Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik sosial</li> <li>2. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi</li> <li>3. Peran ormas di masyarakat belum optimal</li> <li>4. Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik sosial</li> <li>5. Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas</li> <li>6. Belum terbentuknya sistem informasi ormas</li> <li>7. Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM</li> </ol>
3	Hubungan antar lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinergitas antar lembaga masih kurang</li> <li>2. Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, pilkada dan parpol</li> <li>3. Belum optimalnya pendidikan politik</li> <li>4. Belum optimalnya Tim Pemantauan Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Sumedang</li> </ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018 – 2023 sebagai berikut :

**“Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera,  
Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI)  
pada tahun 2023”**



Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018 – 2023 Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya. Dengan pemaknaan sebagai berikut:

### 1. Sejahtera

Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

### 2. Agamis

Sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### 3. Maju

Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

#### 4. Profesional

*Good governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

#### 5. Kreatif


Masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickle-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai *mainstream* dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang

Posisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Visi dan Misi RPJMD 2018 – 2023



Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kantor Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan politik periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kantor Kesatuan bangsa dan politik periode 2019-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2019-2023. Adapun dalam misi tersebut, Kantor Kesatuan bangsa dan politik mengemban misi nomor 2 (dua) yakni Misi **“Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan”**. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kantor Kesatuan bangsa dan politik dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018 - 2023**

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Hambatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
1	Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Memudarnya norma dan nilai-nilai budaya lokal serta pemahaman keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya pemahaman norma dan nilai budaya lokal serta pemahaman keagamaan masyarakat Sumedang

### 3.3 Telaahan Renstra K/L

Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan amanah RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang

dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal di Nasional bisa tercapai. Keserasian sasaran pembangunan antar lembaga tersebut dapat menggambarkan kesesuaian arah akhir yang dituju oleh masing-masing lembaga, sehingga bermuara pada integrasi antara kabupaten, provinsi dan pusat.

Adapun sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3 Keterkaitan Indikator Renstra K/L dengan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang**

Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jabar	Sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) dan Pelaksanaan Renaksi di Pusat dan Daerah</li> <li>2. Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme</li> <li>3. Penguatan Pokja IDI di daerah</li> <li>4. Pendidikan dan Dialog Politik</li> <li>5. Pemberdayaan Organisasi Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pembinaan kesatuan bangsa</li> <li>2. Meningkatnya kualitas demokrasi Jawa Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat</li> <li>2. Meningkatnya Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi</li> </ol>

### 3.4 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan bangsa dan politik, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kantor Kesatuan bangsa dan politik telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023.

Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan Tiga aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;
- 2) Permasalahan dalam Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik;
- 3) Hubungan antar lembaga.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

**Tabel 3.4 Isu Strategis Kantor Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang**

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.)</li> <li>2. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</li> <li>3. Bermunculnya aliran-aliran sesat, (pemahaman agama yang salah)</li> <li>4. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi</li> <li>5. Gangguan PEKAT masih tinggi</li> <li>6. Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing</li> <li>7. Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat</li> <li>• Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi belum optimal</li> </ul>
2	Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik social</li> <li>2. Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi</li> <li>3. Peran ormas di masyarakat belum optimal</li> <li>4. Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik social</li> <li>5. Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas</li> <li>6. Belum terbentuknya sistem informasi ormas</li> <li>7. Belum optimalnya penanganan potensi gangguan HAM</li> </ol>	
3	Hubungan antar lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinergitas antar lembaga masih kurang</li> <li>2. Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, pilkada dan parpol</li> <li>3. Belum optimalnya pendidikan politi</li> <li>4. Belum optimalnya Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Sumedang</li> </ol>	

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Kesatuan bangsa dan politik sebagai berikut:

1. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat
2. Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi belum optimal


## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kantor Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

***"Terciptanya Kab. Sumedang yang Kondusif dan Demokratis"***

Adapun keterkaitan tujuan Kantor Kesatuan bangsa dan politik dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



TABEL 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terciptanya Kab. Sumedang yang kondusif dan demokratis	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Index Kerukunan Umat Beragama	72.2 (poin)	72.5	73	73.5	74	74.5
		Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung proses demokrasi belum optimal	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80,60%	80,65%	80,65%	80,65%	80,65%	80,65%
		Persentase Ormas yang dibina katagori aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Kualitas Kinerja dengan prinsip tata kelola Pemerintah yang Baik (Good Governace)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip perangkat daerah	B	B	BB	A	A	A
		Tingkat Penyerapan Anggaran	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16
		Jumlah Inovasi	N/a	1	2	3	4	5
		Index Pembangunan Zona Integritas	56,05	65	70	75	80	85



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

**TABEL 5.1 ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS  
INTERNAL DAN EKSTERNAL**

Internal	Eksternal
<p><b>Kekuatan (S):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komitmen pimpinan dan staf dalam penyelenggaraan tupoksi</li> <li>b. Tersedianya SOP teknis dan administrasi</li> <li>c. Disiplin dan tanggungjawab yang baik</li> <li>d. Koordinasi antar seksi yang baik</li> </ul>	<p><b>Peluang (O) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, parpol, penanganan konflik, ormas, orang Asing yang mendukung tupoksi kesbang</li> <li>2. Koordinasi dengan instansi vertikal yang baik</li> <li>3. Tingkat Partisipasi masyarakat kab. Sumedang terhadap proses demokrasi cukup tinggi</li> <li>4. Kondusifitas Daerah tetap terjaga</li> <li>5. adanya dukungan dari tokoh tokoh baik dari pemerintah maupun masyarakat yang meliputi (toga tomat ormas, forum bersama dan forkopimda )</li> </ul>

Kelemahan (W):	Tantangan (T):
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualitas dan Kuantitas SDM belum memadai</li> <li>b. Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai</li> <li>c. Tumpang tindihnya Tupoksi internal PD</li> <li>d. Belum semua tupoksi dapat dilaksanakan secara optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD</li> <li>2. Masih adanya potensi konflik di tingkat masyarakat dalam proses penyelenggaraan demokrasi</li> <li>3. Adanya Pembangunan Proyek strategis nasional Kabupaten Sumedang</li> <li>4. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memahami aspek demokratisasi yang memberikan peluang luas terhadap masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah</li> </ul>

## 5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
2. Peningkatan keterlibatan instansi lain dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat
3. Peningkatan pemahaman terhadap proses politik untuk masyarakat
4. Peningkatan keterlibatan ormas dalam proses pembangunan daerah

## 5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah :

1. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat melalui sosialisasi
2. Koordinasi lintas instansi dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas proses politik
4. Meningkatkan keterlibatan ormas dalam kegiatan pembangunan daerah dan kemasyarakatan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Kantor Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

**TABEL 5.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

<b>VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023</b>				
<b>MISI RPJMD : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Terciptanya Kab. Sumedang yang kondusif dan demokratis	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat melalui sosialisasi	
		Peningkatan keterlibatan instansi lain dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat	Koordinasi lintas instansi dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat	
	Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi	Peningkatan pemahaman terhadap proses politik untuk masyarakat	Meningkatkan pemahaman masyarakat atas proses politik	
		Peningkatan keterlibatan ormas dalam proses pembangunan daerah	Meningkatkan keterlibatan ormas dalam kegiatan pembangunan daerah dan kemasyarakatan	
	Meningkatnya Kualitas Kinerja dengan prinsip tata kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektifitas dari kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai institusi yang melaksanakan bidang Kesatuan bangsa politik dan pemerintahan umum. Program yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

No	Kode	Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.5.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi perkantoran			1.071.921.000	1.095.879.000	744.874.000	1.153.675.000	784.875.000	1.214.105.000	823.054.000	1.277.262.200	852.727.000	5.812.842.200	3.900.680.000
1	5.01.5.01.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	36.000.000	41.400.000	41.400.000	42.500.000	42.500.000	43.500.000	43.500.000	44.000.000	44.000.000	207.400.000	
2	5.01.5.01.01.01.01.003	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	318.458.000	322.964.000	322.964.000	337.235.000	337.235.000	345.000.000	345.000.000	349.239.000	349.239.000	1.672.896.000	
3	5.01.5.01.01.01.01.005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18 jenis	18 jenis	12.642.000	14.950.000	14.950.000	17.940.000	17.940.000	18.590.000	18.590.000	20 jenis	20 jenis	20.000.000	84.112.000
4	5.01.5.01.01.01.01.006	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	120.000.000	138.000.000	138.000.000	150.000.000	150.000.000	168.720.000	168.720.000	12 Bulan	12 Bulan	178.000.000	754.720.000
5	5.01.5.01.01.01.01.007	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	6 kali	6 kali	40.000.000	46.000.000	46.000.000	55.200.000	55.200.000	60.254.000	60.254.000	6 kali	6 kali	70.488.000	271.942.000
6	5.01.5.01.01.01.01.008	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	20 Orang	20 Orang	105.600.000	129.560.000	129.560.000	130.000.000	130.000.000	135.000.000	135.000.000	14 Orang	14 Orang	139.000.000	639.160.000
7	5.01.5.01.01.01.01.012	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah Orang Jasa Kebersihan	2 orang	3 orang	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	3 orang	3 orang	27.000.000	135.000.000
8	5.01.5.01.01.01.01.023	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Sistem Informasi Perangkat Daerah yang online	1 kali	1 kali	36.450.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	1 kali	1 kali	25.000.000	135.450.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.5.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur			292.271.000		251.855.000		263.800.000		279.151.000		295.700.000		1.292.777.000
9	5.01.5.01.01.01.02.007	Pengadaan Perangkat dan Peralatan Kantor	Jumlah Perangkat dan Peralatan Kantor	10 jenis	10 jenis	93.721.000	10 jenis	140.605.000	10 jenis	145.000.000	10 jenis	156.551.000	10 jenis	168.660.000	10 jenis	704.537.000
10	5.01.5.01.01.01.02.008	Penataan Halaman Kantor Gedung	Halaman Kantor yang ditata	1 kali	1 kali	90.000.000										
10	5.01.5.01.01.01.02.008	Penataan Halaman Kantor Gedung	Halaman Kantor yang ditata	6 kali	6 kali	73.550.000	6 kali	74.750.000	6 kali	80.000.000	6 kali	83.000.000	6 kali	86.168.000	6 kali	397.468.000
11	5.01.5.01.01.01.02.013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara	10 jenis	10 jenis	10.000.000	10 jenis	11.500.000	10 jenis	13.800.000	10 jenis	14.600.000	10 jenis	15.872.000	10 jenis	65.772.000
12	5.01.5.01.01.01.02.015	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat dan Peralatan Kantor/Gedung	Perengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	125.000.000
13	5.01.5.01.01.01.02.019	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor yang ditata			51.000.000		58.650.000		61.000.000		63.900.000		77.347.200		311.897.200
	5.01.5.01.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	16.000.000	5 Dokumen	18.400.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	21.650.000	5 Dokumen	24.795.200	5 Dokumen	100.845.200
14	5.01.5.01.01.01.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000	12 Dokumen	40.250.000	12 Dokumen	41.000.000	12 Dokumen	42.250.000	12 Dokumen	52.552.000	12 Dokumen	211.052.000
15	5.01.5.01.01.01.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	34.500.000	5 Dokumen	37.500.000	5 Dokumen	38.500.000		41.616.000		183.116.000
	5.01.5.01.01.01.07.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran													
16	5.01.5.01.01.01.07.001	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	30.000.000	9 dokumen	34.500.000	9 dokumen	37.500.000	9 dokumen	39.500.000	9 dokumen	41.616.000	9 dokumen	183.116.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	5.01.5.01.01.01.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	4 dokumen		3.500.000	3.500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	8.500.000	8.500.000	9.872.000	9.872.000		34.372.000
17	5.01.5.01.01.01.08.001	Pengelolaan Data Kepegawaian	Data Kepegawaian yang dikelola	4 dokumen		3.500.000	3.500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	8.500.000	8.500.000	9.872.000	9.872.000	4 dokumen	34.372.000
	5.01.01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITEK</b>														19.330.843,45
	5.01.01.5.01.01.01.15.	Program Peningkatan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan		100%	900.000.000	900.000.000	579.205.000	609.752.272	609.752.272	641.891.095	641.891.095	675.071.866	675.071.866	100%	3.405.720.233
18	5.01.01.5.01.01.01.15.001.	Bimbingan Teknis Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta	40 orang		100.000.000	100.000.000	46.000.000	48.000.000	48.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	60.000.000	200 orang	304.000.000
19	5.01.01.5.01.01.01.15.002.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Bela Negara	Jumlah Peserta			100.000.000	100.000.000	100.000.000	110.000.000	110.000.000	150 orang	120.000.000	160 orang	121.071.866	700 orang	551.071.866
20	5.01.01.5.01.01.01.15.003	Jambore Kebangsaan	Jumlah Peserta	150 orang		200.000.000	200.000.000	150.000.000	155.000.000	155.000.000	250 orang	158.000.000	280 orang	160.000.000	1200 orang	823.000.000
21	5.01.01.5.01.01.01.15.004.	Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah rakor			100.000.000	100.000.000	54.705.000	55.000.000	55.000.000	12 kali	60.000.000	12 kali	70.000.000	12 kali	339.705.000
22	5.01.01.5.01.01.01.15.005.	Pembentukan Model Kebaruan Pembauran Kebangsaan	Jumlah Model			100.000.000	100.000.000	57.500.000	60.000.000	60.000.000	2 Kelurahan	68.000.000	2 Kelurahan	75.000.000	7 Kelurahan	361.500.000
23	5.01.01.5.01.01.01.15.006	Kemah Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta			200.000.000	200.000.000	100.000.000	100.752.272	100.752.272	120 orang	100.691.095	130 orang	101.000.000	560 orang	602.443.367
24	5.01.01.5.01.01.01.15.007	Peningkatan Karakter Bangsa	Jumlah Peserta			100.000.000	100.000.000	50.000.000	57.000.000	57.000.000	150 orang	60.000.000	150 orang	63.000.000	600 orang	330.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	5.01.01.5.01.01.01.15.008	Penyelenggaraan Peningkatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Bela Negara	Jumlah Upacara				2 kali	11.000.000	2 kali	14.000.000	2 kali	14.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	54.000.000
26	5.01.01.5.01.01.01.15.009	Penyelenggaraan Upacara Hari Anti Narkotika (HAN)	Jumlah Upacara				1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	40.000.000
	5.01.01.5.01.01.01.16.	Program Pendidikan Politik Masyarakat				980.000.000		842.480.000		933.378.868		981.922.714				4.594.693.977
			1. Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik	1.050	1.575		2.100	2.700	3.350		4.050		4.050		4.050	
			2. Persentase Ormas yang di bina	35,42%	46,14%		47,14%		49,05%		50 %		50 %		50 %	
27	5.01.01.5.01.01.01.16.001.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	1. Jumlah Peserta 2. Jumlah Rekomendasi Partai Politik	40 Orang dan 7 Rekomendasi Partai Politik	20 Orang dan 10 Rekomendasi Partai Politik	100.000.000	20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik	50.000.000	20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik	55.000.000	20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik	58.000.000	20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik	60.000.000	20 Orang dan 13 Rekomendasi Partai Politik	323.000.000
28	5.01.01.5.01.01.01.16.002	Kemitraan Partai Politik	Jumlah Peserta Partai Politik	40 Orang			16 Partai Politik	50.000.000	16 Partai Politik	55.000.000	16 Partai Politik	58.000.000	16 Partai Politik	60.000.000	16 Partai Politik	223.000.000
29	5.01.01.5.01.01.01.16.003	Stabilitas Politik Daerah	Jumlah rapat	3 Bulan - 1 kali	12 kali	150.000.000	12 kali	77.480.000	12 kali	80.000.000	12 kali	85.000.000	12 kali	90.000.000	12 kali	482.480.000
30	5.01.01.5.01.01.01.16.004	Penyelenggaraan Pendidikan Politik	Jumlah Orang	1050 orang	525 Orang	250.000.000	525 Orang	256.912.395	600 Orang	256.912.395	650 Orang	257.378.868	700 Orang	260.000.000	2475 orang	1.274.291.263
31	5.01.01.5.01.01.01.16.005	Penyusunan Model Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah model				1 model	40.000.000	3 model	45.000.000	3 model	50.000.000	3 model	60.000.000	3 model	195.000.000
32	5.01.01.5.01.01.01.16.006	Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	1. Jumlah Ormas yang diawasi 2. Jumlah Ormas yang divalidasi 3. Jumlah Ormas yang di bina	186 ormas	186 ormas	150.000.000	191 ormas	75.000.000	196 ormas	80.000.000	201 ormas	90.000.000	206 ormas	95.000.000	206 ormas	400.000.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	5.01.01.5.01.01.01.16.007	Pelayanan Organisasi Masyarakat	Jumlah Ormas dan database ormas	186 ormas aktif, 206 ormas tidak aktif dan 142 ormas tidak ditemukan	191 Ormas dan 1 Database	50.000.000	196 Ormas dan 1 Database	50.000.000	201 Ormas dan 1 Database	50.000.000	206 Ormas dan 1 Database	60.000.000	206 Ormas dan 1 Database	60.000.000	206 Ormas dan 1 Database	210.000.000
34	5.01.01.5.01.01.01.16.008	Peningkatan Rasa Kepedulian Sosial Ormas dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Ormas	186 Ormas	150.000.000	150.000.000	190 Ormas	150.000.000	195 Ormas	155.000.000	75 Ormas	165.000.000	75 Ormas	170.000.000	75 Ormas	790.000.000
35	5.01.01.5.01.01.01.16.010	Sosialisasi Peraturan Tentang Pemilihan Umum	Jumlah Orang	150 orang	150.000.000	150.000.000	100 orang	100.000.000	200 orang	110.000.000	500 orang	120.000.000	500 orang	126.922.714	2100 orang	606.922.714
36	5.01.01.5.01.01.01.17.001	Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Persentase Potensi konflik tidak menjadi konflik	100%	100%	110.115.000	100%	110.115.000	100%	117.256.815	100%	123.000.000	100%	135.000.000	100%	485.371.815
37	5.01.01.5.01.01.01.17.002	Pencegahan Diri Potensi Kerawanan Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA	Jumlah Orang	50 Orang	32.000.000	32.000.000	50 Orang	32.000.000	50 Orang	32.000.000	50 Orang	33.000.000	50 Orang	35.000.000	200 Orang	132.000.000
38	5.01.01.5.01.01.01.17.003	Tes Narkoba bagi Aparatur	Jumlah aparat	310 Orang	100 orang	12.115.000	100 orang	12.115.000	115 orang	12.256.815	120 orang	13.000.000	130 orang	15.000.000	465 orang	52.371.815
39	5.01.01.5.01.01.01.17.004	Pembentukan Kader Pencagahan, Pemberantasan, Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Pemuda Pelopor Narkoba	Jumlah orang yang dibina menjadi kader dan pemuda pelopor anti narkoba	55 orang	277 orang	22.000.000	277 orang	22.000.000	277 orang	23.000.000	277 orang	25.000.000	277 orang	30.000.000	1108 orang	100.000.000
40	5.01.01.5.01.01.01.17.005	Desa Bersinar	Jumlah Desa	1 desa	10.000.000	10.000.000	1 desa	10.000.000	1 desa	13.000.000	1 desa	14.000.000	1 desa	15.000.000	1 desa	52.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	5.01.01.5.01.01.01.17.006	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah Peserta				100 Orang	10.000.000	100 Orang	10.000.000	100 Orang	10.000.000	100 Orang	10.000.000	100 Orang	40.000.000
42	5.01.01.5.01.01.01.17.007	Perda Narkotika	Jumlah Perda				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	40.000.000
	5.01.01.5.01.01.01.18	Program Kewaspadaan Nasional	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik tingkat Kewaspadaan Nasional	100%	100%	1.650.000.000	100%	1.627.500.000	100%	1.712.000.000	100%	1.802.073.287	100%	1.890.215.599	100%	8.681.788.888
43	5.01.01.5.01.01.01.18.001	Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Gangguan HAM	Jumlah orang	50 Orang			100 Orang	40.000.000	100 Orang	42.000.000	100 Orang	43.000.000	100 Orang	45.215.599	400 Orang	170.215.599
44	5.01.01.5.01.01.01.18.002	Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah	Jumlah rapat		12 Kali	250.000.000	12 Kali	287.500.000	12 Kali	290.000.000	12 Kali	300.000.000	12 Kali	325.000.000	12 Kali	1.452.500.000
			Penguatan Jaringan		6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		0 Kali		0 Kali	
45	5.01.01.5.01.01.01.18.003	Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari-hari Besar Keagamaan	Jumlah Pengamanan Hari-hari Besar keagamaan	2 kali	2 Hari Besar keagamaan	700.000.000	8 Hari Besar keagamaan	600.000.000	8 Hari Besar keagamaan	625.000.000	8 Hari Besar keagamaan	649.073.287	8 Hari Besar keagamaan	675.000.000	8 Hari Besar keagamaan	3.249.073.287
46	5.01.01.5.01.01.01.18.004	Pemantauan Orang Asing	Jumlah Orang asing / Perusahaan	333 Orang	24 Perusahaan	50.000.000	30 Perusahaan	50.000.000	30 Perusahaan	55.000.000	30 Perusahaan	60.000.000	30 Perusahaan	65.000.000	30 Perusahaan	280.000.000
47	5.01.01.5.01.01.01.18.005	Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rencana Aksi Terpadu	14 Rencana Aksi Terpadu	15 Rencana aksi	200.000.000	15 Rencana aksi	200.000.000	15 Rencana aksi	215.000.000	15 Rencana aksi	225.000.000	15 Rencana aksi	235.000.000	15 Rencana aksi	1.075.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	5.01.01.5.01.01.01.18.006	Bimbingan Teknis Intelijen	Jumlah orang		55 Orang	150.000.000	55 Orang	100.000.000	55 Orang	120.000.000	55 Orang	150.000.000	55 Orang	165.000.000	275 orang	685.000.000
49	5.01.01.5.01.01.01.18.007	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Jumlah Rapat	2 kali	12 Kali	300.000.000	12 Kali	200.000.000	12 Kali	200.000.000	12 Kali	200.000.000	12 Kali	200.000.000	12 Kali	1.100.000.000
50	5.01.01.5.01.01.01.18.008	Penyelenggaraan Tem Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah	Jumlah Pengawasan dan Pengamanan		12 Bulan		12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	200.000.000
51	5.01.01.5.01.01.01.18.009	Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) PILKADES	Jumlah Desa yang Mengadakan Pilkades		12 Bulan		88 Desa	50.000.000	88 Desa	50.000.000	88 Desa	50.000.000	88 Desa	50.000.000	88 Desa	200.000.000
52	5.01.01.5.01.01.01.18.010	Penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini (Puskomin)	Jumlah Rakor		12 Bulan		12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	270.000.000
53	5.01.01.5.01.01.01.19.001	Program Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Peserta Forum	50 Orang			4 Kali	100.000.000	4 Kali	110.000.000	4 Kali	120.000.000	4 Kali	130.000.000	100 Orang	460.000.000
54	5.01.01.5.01.01.01.19.002	Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Kelompok / Aliran yang di awasi	100 Orang			100 Orang	100.000.000	100 Orang	110.000.000	100 Orang	120.000.000	100 Orang	130.000.000	100 Orang	460.000.000
55	5.01.01.5.01.01.01.19.003	Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Keagamaan (Guru Ngaji, Marbot, )	Jumlah Kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya				200 Orang	200.000.000	200 Orang	206.370.000	200 Orang	213.941.260	200 Orang	222.757.284	200 Orang	843.068.544
56	5.01.01.5.01.01.01.19.004	Survei Index Kerukunan Umat Beragama	Tingkat Kerukunan	72,2	72,5		73	100.000.000	73,5	100.000.000	74	100.000.000	74,5	100.000.000	74,5	400.000.000
		J U M L A H				4.571.921.000		4.755.179.000		5.005.966.482		5.268.189.510		5.542.229.683		25.143.485.85

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Kesatuan bangsa dan politik sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

**TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>								
1	Index Kerukunan Umat Beragama	72.2 (poin)	72.5	73	73.5	74	74.5	74.5
2	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80,60%	80,65%	80,65%	80,65%	80,65%	80,65%	80,65%
4	Persentase Ormas yang dibina katagori aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## BAB VIII

### PENUTUP

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi :

- a. Seluruh unit OPD, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* OPD berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. OPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) setiap tahun;
- c. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja OPD.